



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.111-PR.09.03 TAHUN 2005

TENTANG

TIM PENYELESAIAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BAGI WNI PEMEGANG SAP MALAYSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelesaikan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi WNI pemegang Surat Akuan Pengenalan (SAP) Malaysia yang dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada KBRI Malaysia Nomor M.C4 HL.02.02.38 tanggal 1 Nopember 2005 perlu dibentuk tim yang terdiri dari pejabat Departemen Hukum dan HAM dan Pejabat Perwakilan RI di Malaysia;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 No.113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 No.33, Tambahan Lembaran Negara No. 3474);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
TENTANG TIM PENYELESAIAN STATUS KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA BAGI WNI PEMEGANG SAP MALAYSIA

PERTAMA : Membentuk Tim dalam tiga kelompok yaitu Tim Pengarah, Tim
Monitoring dan Konsultasi dan Tim KBRI Kuala Lumpur dengan
susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut adalah :

- a. Melakukan sosialisasi penyelesaian status kewarganegaraan RI ex.
WNI pemegang SAP Malaysia;
- b. Melakukan monitoring dan konsultasi tentang penyelesaian status
kewarganegaraan RI ex. WNI pemegang SAP Malaysia yang
dilaksanakan TIM yang dibentuk KBRI di Malaysia;
- c. Menyelesaikan permohonan status kewarganegaraan RI pemegang
SAP Malaysia secara crash program
- d. Menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai
pelaksanaan tugas tersebut.

KETIGA : Tim tersebut bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan
Nopember 2005 sampai dengan bulan April 2006.

KEEMPAT : Kepada Tim tersebut diberikan Honorarium (insentif)/orang/bulan
sebagai berikut:

1. Tim Pengarah.
 - a. Ketua sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Anggota sebesar Rp. 1.750.000,-
2. Tim Monitoring dan Konsultasi yakni:
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 1.350.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 1.350.000,-
3. Tim KBRI Kuala Lumpur masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,-


KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim
tersebut dibebankan pada Anggaran Rutin Tahun 2005 Bagian
Anggaran 69 MAK 581129 Belanja lain-lain II Lainnya *Pos Keperluan
Mendesak* Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen
Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2005 Nomor 038.6/69-03.0/-/2005
(revisi ke VI).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Nopember s/d 30 April
2006 dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAM RI,

+



HAMID AWALUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM;
6. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR : M.111-PR.09.03 Tahun 2005

TANGGAL : 13 Desember 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN
STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BAGI WNI PEMEGANG SAP MALAYSIA**

1. TIM PENGARAH :

- Ketua : Hamid Awaludin
(Menteri Hukum dan HAM RI)
- Anggota : 1. Drs. KPH. Rusdihardjo, SH
(Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kuala Lumpur)
2. Zulkarnain Yunus, SH. MH
(Direktur Jenderal Administrasi Hukum)

2. TIM MONITORING DAN KONSULTASI :

- Ketua : DR. Ramly Hutabarat, SH. M.Hum
(Staf Ahli Menteri Departemen Hukum dan HAM RI)
- Ketua I : Indra Kesuma Oesman, SH
(Minister Consellor for Consullar Affair)
- Ketua II : Drs. Arihken Tarigan
(Imigration Attache)
- Sekretaris : Cholilah, SH. M.Hum
(Direktur Tata Negara Ditjen AHU)
- Anggota : 1. Drs. Wan Menak Salamudin
(Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan
Status Kewarganegaraan Ditjen Imigrasi)
2. Aan Danu Giartono, SH. M.Hum
(Direktur Hukum Internasional Ditjen AHU)
3. R.H. Tjapah, SH
(Sektetaris Ditjen AHU)
4. Taswem Tarib, SH. MH
(Kepala Biro Humas dan HLN Dep Hukum dan HAM RI)
5. Asyarie Syihabudin R, SH. MH
(Kasubdit Hukum Tata Negara Ditjen AHU)
6. Iwan Sukresno Pranyoto, SH
(Kasubdit Pewarganegaraan Ditjen AHU)
7. Gusmartino, SH
(Kasubdit Pemeriksaan Kewarganegaraan dan
Pewarganegaraan Ditjen Imigrasi)
8. Firdaus Amir, SH
(Kasubdit Izin Tinggal Orang Asing Ditjen Imigrasi)
9. Warnoto, SH
(Kasubdit Bukti Kewarganegaraan RI Ditjen AHU)
10. Cahyono, SH. MH
(Kasi Pendaftaran Parpol Ditjen AHU)

3. TIM KBRI KUALA LUMPUR :

1. Drs. A.M. Fachir (Wakil Kepala Perwakilan RI)
2. Drs. Syahrudin Lubis (Sekretaris Kedua Administrasi)
3. Drs. Ade Sukendar (Minister Counsellor Politik)
4. Drs. Chilman Arisman (Minister Counsellor Ekonomi)
5. Dra. Tennike Erman. Msc (Sekretaris Pertama Ekonomi)

6. Eka Aryanto Suropto, SE. MBA (Sekretaris Pertama Penerangan)
7. Drs. Slamet Noegroho (Sekretaris Kedua Konsuler)
8. Rizaldi Ishak (Sekretaris Ketiga Konsuler)
9. DR. Muchlis Rantoni Luddin (Atase DIKBUD)
10. Drs. Danny Nurachman (Sekretaris Pertama Politik)
11. Kol Laut T Sulistiyanto (Atase Pertahanan Urusan Laut)
12. Drs. Herdaus (Staf Teknik Imigrasi)
13. Agus Sugiyantoro (Konsuler)
14. Normalinda Madjid (Konsuler)
15. Syukur (Konsuler)
16. Werry Kusyanto (Konsuler)
17. Rudi Setiawan (Konsuler)
18. Wiedyanto (Imigrasi)
19. Yanto Supian (Imigrasi)
20. Misnawi Amwam (Imigrasi)
21. Isdiwarman Ilyas (Imigrasi)
22. Julizar Hassan (Imigrasi)
23. Sri Edith Akhillie (Imigrasi)
24. Sri Yatmi Soejono (Imigrasi)
25. Prathiwie Soejono (Imigrasi)
26. Abu Thalib M Noor (Imigrasi)
27. Sisnugroho Widodo (Administrasi)
28. Diah Sulistyo Asih (Administrasi)
29. Turja Sugirman (Administrasi)
30. Satya Raja Pane (Administrasi)
31. Benny Azman Makarim (Administrasi)
32. Sutiarto (Administrasi)
33. Mohd. Syartuni Arusman (Administrasi)
34. Heru Wibowo (Administrasi)
35. Sudarmo (Administrasi)
36. Dwi Wahyu Yulianta (Administrasi)
37. Woro Lestarini (Administrasi)
38. Rien Erlina (Administrasi)
39. Surya Darma (Administrasi)
40. Daud Ridwan (Administrasi)
41. Bhertalina Effendi (Pertahanan)
42. Akhyar Azhar (DIKBUD)
43. Medi Herutomo (DIKBUD)
44. Dadang Kurnia Kamal (DIKBUD)
45. Endang S Wagiasuti (Ekonomi)
46. Yosman Amiruddin (Penerangan)
47. Dini Indrayani (Ketenagakerjaan)
48. Attila Rose (Ketenagakerjaan)
49. Dharwinsyah (Mantan Pegawai Setempat)
50. Waskito (Penulis Paspor RI)
51. Dadang Soleh (Penulis Paspor RI)
52. Dwi Indratmo (Penulis Paspor RI)
53. Masduki (Penulis Paspor RI)
54. Lista (Penulis Paspor RI)
55. Titi (Penulis Paspor RI)
56. Resi Yulawati (Penulis Paspor RI)
57. Fauziah (Penulis Paspor RI)
58. Jamilah (Penulis Paspor RI)
59. Ayu (Penulis Paspor RI)

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 13 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

f

Hamid

HAMID AWALUDIN